

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

Musawir¹, A. Afgan Nugraha², Muh. Habibi Adnan³

Universitas Megarezky, Makassar

e-mail co Author: * musawirlaw@gmail.com

ABSTRAK

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu tindak pidana yang ketentuan sanksinya diatur dalam Pasal 365 KUHP serta rentan terjadi terhadap perempuan sebagai korbannya khususnya di kota Makassar. Kerugian akibat perbuatan ini meliputi harta benda dan fisik korban. Aturan restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban. Penelitian empiris dilakukan untuk menganalisis fakta restitusi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Restitusi tidak terpenuhi, hal ini dikarenakan tidak adanya laporan terkait data korban yang pernah mengajukan permohonan restitusi dari 153 jumlah korban perempuan dalam 286 jumlah perkara yang telah diputus di pengadilan sejak tahun 2019 hingga 2020 di kota Makassar. (2) Kendala ini terletak pada faktor aparat penegak hukum yang sebagian masih kurang mengetahui dan memahami mekanisme aturan restitusi. Faktor masyarakat yakni para korban maupun pihak keluarga korban juga tidak satupun ada yang mengajukan permohonan restitusi. Selain itu, lahirnya kebijakan LPSK pada tahun 2020 juga menjadi kendala karena tidak memprioritaskan kasus ini untuk ditangani lebih lanjut.

Kata kunci : perlindungan hukum, perempuan, pencurian dengan kekerasan.

PENDAHULUAN

Pencurian dengan kekerasan merupakan perbuatan melawan hukum dan juga merupakan salah satu jenis tindak pidana yang ketentuan ancaman sanksinya diatur dalam Pasal 365 KUHP. Jenis tindakan kriminal ini sangat lumrah dikenal dengan istilah begal, rampok, lain dan sebagainya. Kejahatan ini cenderung rentan terjadi terhadap perempuan sebagai korbannya berdasarkan beberapa laporan media pers di kota Makassar pada tahun 2019 hingga tahun 2020. Kerugian akibat tindakan ini meliputi kerugian akibat kerusakan dan atau kehilangan harta benda milik korban yang juga diikuti dengan penderitaan fisik akibat perlakuan paksa oleh pelaku dengan cara-cara yang keras yang mengakibatkan korban mengalami cedera atau luka-luka hingga pada posisi yang sangat berbahaya seperti mengancam keselamatan jiwa. Hal ini sudah sepatutnya mendapat perhatian lebih oleh aparat penegak hukum dalam mengoptimalkan bentuk perlindungan hukum sebagai upaya tindak lanjut dalam melindungi segenap kepentingan hukum korban.

Korban merupakan pihak yang dirugikan dalam terjadinya tindak kejahatan. Kerugian yang dialami oleh korban bisa berupa kerugian secara fisik psikis juga materil. Munculnya hukum pada dasarnya adalah dengan tujuan untuk menjamin keamanan, ketertiban dan mewujudkan keadilan.¹

Tindak kejahatan tentu menimbulkan kerugian bagi korban, kerugian tersebut diderita oleh korban sendiri secara langsung maupun orang lain secara tidak langsung. Jenis kerugian yang diderita korban bukan saja hanya kerugian dalam bentuk fisik, namun juga biaya-biaya yang diperlukan untuk penyembuhan luka fisik serta kemungkinan hilangnya pendapatan ataupun keuntungan yang mungkin diperolehnya, akan tetapi juga kerugian yang bersifat non fisik yang sudah bahkan tidak mungkin dinilai dengan uang. Hilangnya keseimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup dan kepercayaan diri karena kecemasan dan ketakutan dari bayang-bayang kejahatan yang selalu terbayang menghantui merupakan salah satu dari sekian banyak kerugian non fisik yang dapat timbul. Salah satu hak dari korban adalah mendapatkan ganti rugi khususnya dari pelaku sehingga dapat membantu korban untuk mengurangi deritanya. Apabila kejahatan yang menimpa korban adalah kejahatan harta benda dengan kerugian bersifat materil maka ganti rugi yang dimaksudkan adalah pengembalian barang-barang milik korban atau pelaku mengganti sejumlah kerugian korban. Sehingga dalam kasus kejahatan kerugian korban dalam wujud harta benda ini yang diharapkan oleh korban pada dasarnya adalah harta bendanya kembali, bukan masalah pemidanaannya.²

Perlindungan hukum pada korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, yang dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, misalnya melalui pemberian restitusi dan kompensasi pada korban, pelayanan medis, juga berupa bantuan hukum.³ Sehubungan mengenai definisi korban berdasarkan Pasal 1 ayat (3) dalam UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi & Korban menyatakan bahwa, "Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana."

Prinsip dari perlindungan terhadap korban sebagai bagian dari perlindungan hak-hak asasi manusia dapat dilihat dari beberapa teori diantaranya sebagai berikut :⁴

1. Teori Utilitas

Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak

¹ Sherly Tricia Ningsih, *Pemberian Ganti Rugi oleh Pelaku Kepada Korban Kejahatan Harta Benda Menurut KUHP*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 10 No. 2, November 2014, hlm. 49-58.

² Budi Pardamean Saragih, *Analisis Hukum Terhadap Hak Menuntut Ganti Rugi Bagi Korban Pencurian Dengan Kekerasan Menurut KUHP*, Legalitas: Jurnal Hukum, Vol. 13 No. 2, Desember 2021, hlm. 159.

³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 31.

⁴ Philipus M. Hardjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 21.

diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan;

2. Teori Tanggung Jawab

Pada hakikatnya subjek hukum (orang maupun kelompok) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga apabila seseorang melakukan sesuatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam arti luas), orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya;

3. Teori Ganti Kerugian

Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan atau yang diderita korban atau ahli warisnya.⁵ Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya.⁶ Pada restitusi, tuntutan ganti rugi dilakukan melalui suatu putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh pelaku kejahatan. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula.⁷

Terkait sehubungan definisi restitusi berdasarkan PP No. 35 Tahun 2020 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi & Korban pada Pasal 1 angka (5) menyatakan bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Ketentuan mengenai hak restitusi ini selanjutnya diatur pada Pasal 5 hingga Pasal 7 UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi & Korban.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, orang yang menderita kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain yang melawan hukum memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian. Apabila orang tersebut menderita kerugian akibat suatu tindak pidana, untuk memudahkan orang tersebut, negara memberikan jalan untuk mendapat ganti kerugian tanpa harus melalui proses gugat perdata biasa dengan melalui penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang diatur dalam KUHAP. Selanjutnya negara semakin memberikan ruang bagi para korban tindak pidana untuk mendapatkan haknya mendapatkan ganti rugi dengan jangkauan yang lebih luas dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

⁵ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Edisi 2*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm, 18.

⁶ Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006, hlm. 316.

⁷ Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 137.

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat UU No. 13 Tahun 2006) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat UU No. 31 Tahun 2014).⁸

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang patut diupayakan pemenuhannya khususnya dalam penelitian ini adalah restitusi terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Adapun regulasi mengenai hak restitusi pada penelitian ini mengacu pada Pasal 7A ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi & Korban, yang berbunyi:

Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

- ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Ketentuan mengenai mekanisme restitusi ini senantiasa mengacu pada Pasal 98-101 KUHAP Tentang Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian yang kemudian juga diatur di dalam UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi & Korban, serta PP No. 35 Tahun 2020 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi & Korban.

Menurut Muladi, dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis. Hal ini dalam bentuk "trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum". Simptom dari sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan perilaku penghindaran lainnya.⁹

Dalam menerapkan perlindungan hukum terhadap korban maka seyogyanya berpedoman pada beberapa asas hukum. Dalam konteks hukum pidana, asas hukum haruslah mencakup dari segi pidana formil, pidana materil, maupun sistem pelaksanaannya. Adapun asas- asas yang dimaksud (Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom : 164) sebagai berikut:

1. Asas Manfaat

Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

⁸ Fauzy Marasabessy, *Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 45 No.1, Januari-Maret 2015, hlm. 55.

⁹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 177.

2. Asas Keadilan

Artinya penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.

3. Asas Keseimbangan

Karena tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitution in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

4. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

Dalam deklarasi PBB tentang *Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* sebagai hasil dari *The sevent United Nation Conggres on the Prevention of Crime and the Treatment of Ofenders* yang berlangsung di kota Milan, Italia pada November Tahun 1985 telah dirumuskan bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban yaitu:¹⁰

1. *acces to justice and fair treatment* (akses peradilan dan perlakuan yang jujur);
2. *restitution* (restitusi);
3. *compensation* (kompensasi);
4. *assistance* (bantuan).

Acces to justice and fair treatment (akses atas peradilan dan perlakuan yang jujur) dimaknai bahwa korban berhak atas akses atas mekanisme-mekanisme administrasi pengadilan yang memungkinkan korban untuk memperoleh penggantian kerugian melalui prosedur formal atau informal yang bersifat cepat, efisien, adil, dan dapat diakses secara murah. Korban harus diberitahukan tentang hak-hak mereka di dalam upaya untuk mencari penggantian kerugian melalui mekanisme tersebut. Ketersediaan pengadilan dan administrasi untuk mengatasi kebutuhan korban harus dipermudah dengan:¹¹

1. Memberi tahu korban mengenai peranan mekanisme tersebut, lingkup, waktu dan kemajuan proses pemeriksaan dan keputusan kasus mereka, terutama menyangkut kejahatan serius;
2. Korban didengar pendapatnya atau keinginannya untuk dipertimbangkan pada tahap proses pemeriksaan yang tepat yang mempengaruhi kepentingan pribadi mereka;
3. Memberi bantuan secukupnya kepada para korban selama proses hukum;

¹⁰ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 58.

¹¹ C. de Rover, *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 396.

4. Mengambil tindakan keamanan terhadap korban, melindungi kebebasan pribadinya, menjamin keselamatannya dan keluarganya dan saksi dari ancaman dan intimidasi;
5. Menghindari penundaan dalam penempatan kasus dan pelaksanaan putusan ganti rugi kepada korban.

Sumber hukum pidana dan hukum acara pidana secara umum pada pembentukan KUHP dan KUHAP dilandasi oleh prinsip offenderoriented, yaitu si pelaku merupakan fokus utama dalam hukum pidana atas dasar praduga tidak bersalah, maka terhadap pelaku tindak pidana diberikan sejumlah perlindungan hukum di setiap tingkat pemeriksaan. Ketimpangan ini tampak ketika berbicara perlindungan hukum terhadap korban. Adanya pandangan bahwa korban kejahatan hanya berperan sebagai instrument pelengkap dalam pengungkapan kebenaran materil, misalnya ketika korban diposisikan hanya sebagai saksi dalam suatu kasus pidana yang sudah saatnya ditinggalkan. Begitu pula pandangan yang menyebutkan bahwa dengan telah dipidanya pelaku, korban kejahatan sudah cukup memperoleh perlindungan hukum tidak dapat dipertahankan lagi. Dalam KUHP bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban kejahatan terdapat dalam Pasal 14c berupa penetapan syarat khusus penggantian kerugian yang dialami oleh korban sebagai akibat dari tindak pidana yang harus dipenuhi oleh terpidana yang dijatuhkan pidana bersyarat. Demikian pula dalam KUHAP, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dirumuskan dalam beberapa hal sebagai berikut:¹²

1. Hak sebagai pemohon praperadilan (pihak ketiga yang berkepentingan) terhadap tindakan penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan dan/atau penuntutan (Pasal 77 jo. 80 KUHAP).
2. Hak korban untuk mengundurkan diri sebagai saksi sebagaimana kualifikasi saksi yang ditentukan dalam Pasal 168 KUHAP.
3. Hak untuk mengajukan permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 98-101 KUHAP. Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini sebagai implementasi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
4. Hak bagi keluarga korban untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan penyidik melakukan otopsi (Pasal 134-136 KUHAP).

Bekerjanya sistem hukum dalam penegakan hukum (law enforcement) menurut Lawrence M. Friedman senantiasa berdasar pada tiga komponen sebagai berikut:¹³

1. Struktur, yaitu keseluruhan institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.
2. Subtansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan pengadilan.

¹² Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hlm. 46.

¹³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Media Group, 2009, Jakarta, hlm. 204.

3. Kultur, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakan penegakan hukum, merupakan faktor yang dominan dari pada “peraturan hukum” dan “penegak hukum”, karena peraturan hukum maupun aparat penegak hukum sendiri ditentukan juga oleh kesadaran hukum.¹⁴ Sehingga dalam mewujudkan perlindungan hukum diperlukan adanya konsep penegakan hukum dalam mengimplementasikan bentuk upaya pemenuhan restitusi sebagai bagian dari pada bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab uraian rumusan masalah tentang (1) bagaimanakah implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan?, dan (2) kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan?.

METODE

Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis terhadap sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara terhadap responden yang berkompeten di bidangnya sehubungan dengan masalah pada penelitian ini. Sumber data sekunder diperoleh melalui penelitian terhadap kepustakaan yang berupa laporan-laporan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan masalah pada penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh melalui data primer maupun data sekunder yang kemudian diolah dan dikaji secara analisis dan sistematis dalam memperoleh suatu kesimpulan akhir terhadap masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana pencurian Dengan Kekerasan

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pada umumnya merupakan suatu bagian dari upaya yang sangat penting dalam proses peradilan pidana yang berkeadilan. Penerapan perlindungan hukum pada umumnya, merupakan suatu bagian dari proses penegakan hukum yang diupayakan oleh aparat penegak hukum terhadap korban. Upaya tersebut dikatakan dapat berjalan optimal bilamana upaya perlindungan hukum itu telah mampu melindungi segenap kepentingan hukum korbannya. Dalam mewujudkan suatu perlindungan hukum yang terpadu, tentunya

¹⁴ Baharuddin Lopa, *Hukum Laut, Pelayaran, Perniagaan, Alumni*, Bandung, 1997, hlm. 4.

diperlukan sinergitas antara satu lembaga dengan lembaga hukum lainnya. Selain itu, peran serta seluruh elemen lapisan masyarakat dalam mendukung dan mengawal kinerja aparat penegak hukum lainnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Polrestabes Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Makassar, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Makassar mengenai data dan hasil wawancara terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap perempuan sebagai korban selama 2 (dua) kurun tahun terakhir, maka data hasil penelitian dapat ditunjukkan dalam beberapa tabel berikut:

Tabel 1 Data Laporan Tahunan Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Polrestabes Makassar Tahun 2019 s/d 2020

Tahun	Jumlah Kasus
2019	198
2020	134

Sumber: Polrestabes Makassar

Berdasarkan tabel data tersebut diatas menunjukkan bahwa laporan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di kota Makassar pada tahun 2019 sebanyak 198 kasus dan tahun 2020 sebanyak 134 kasus. Dari jumlah data laporan kasus tersebut diatas terlihat bahwa adanya perbandingan yang mengalami penurunan antara jumlah kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020.

Laporan terkait kasus tindak pidana curas atau pencurian dengan kekerasan dalam hal penanganan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kasus curas tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan. Terkait dalam hal implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kasus tindak pidana curas khususnya yang ditangani oleh pihak staf unit PPA Polrestabes Makassar selama ini telah melakukan berbagai upaya perlindungan baik kepada saksi maupun korban dengan senantiasa berkordinasi pada pihak lembaga penegak hukum dalam rangka pemulihan kembali kondisi korban baik dari segi psikis maupun kerugian ekonomi korban disamping melaksanakan mediasi antara kedua belah pihak yang saling berperkara. Adapun salah satu bagian dari program unit PPA Polrestabes Makassar yakni tetap mengedepankan kepentingan para korban dengan mengupayakan pertanggungjawaban para pelaku sebagai upaya ganti rugi yang ditimbulkan serta pemberian rehabilitasi sesuai dengan syarat dan tata cara yang telah diatur dalam perundang-undangan.¹⁵

¹⁵ Ismail, Kepala Staf Unit Perlindungan Perempuan & Anak Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, Wawancara, Makassar, 26 Februari 2021.

Tabel 2 Data Laporan Tahunan Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kejaksaan Negeri Makassar Tahun 2019 – 2020

Tahun	Jumlah Kasus
2019	174
2020	112

Sumber: Kejaksaan Negeri Makassar

Berdasarkan tabel data tersebut diatas dapat dilihat bahwa kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang ditangani oleh kejaksaan mengalami peningkatan di tahun 2019 dibanding tahun 2020. Pada tahun 2019 tercatat 174 kasus sedangkan di tahun 2020 tercatat 112 kasus CURAS yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Makassar. Kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilimpahkan dari polrestabes ke kejaksaan pada tahun 2019 sebanyak 198 kasus, akan tetapi hanya 174 kasus yang sampai pada tahap penuntutan, begitu pula di tahun 2020 terdapat 134 kasus curas yang dilimpahkan dari polrestabes ke kejaksaan tetapi hanya 112 kasus yang sampai pada tahap penuntutan. Selebihnya dikembalikan kepada penyidik dikarenakan adanya prosedur dalam rangka pra penuntutan oleh jaksa dengan alasan permintaan penyempurnaan berkas penyidikan namun belum tuntas ditindaklanjuti oleh penyidik.

Peran kejaksaan dalam penanganan korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hal menuntut ganti kerugian menjelaskan bahwa pihaknya tidak menangani masalah restitusi atau masalah kerugian yang dialami oleh korban. Hal itu dikarenakan pihaknya hanya melaksanakan tugas pokok yakni diantaranya melaksanakan pra penuntutan dengan melakukan pemeriksaan berkas perkara sebelum menyusun berkas untuk melaksanakan penuntutan terhadap pelaku, serta melaksanakan putusan hakim serta berkordinasi antara pihak lembaga hukum lainnya yang terkait dalam mengawasi jalannya putusan pengadilan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan.¹⁶

Tabel 3 Data Laporan Tahunan Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2019 s/d 2020

Jumlah Kasus	Tahun
2019	174
2020	112

Sumber : Pengadilan Negeri Makassar

Berdasarkan tabel data tersebut diatas dapat dilihat bahwa jumlah kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilimpahkan dari kejaksaan ke pengadilan pada tahun 2019 sebanyak 174 kasus dan pada tahun 2020 berjumlah 112 kasus. Dengan demikian, jumlah kasus yang telah diputus Pengadilan Negeri Makassar

¹⁶ Bayu Murti Ywajono, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar, Wawancara, Makassar, 12 Maret 2021.

dari tahun 2019 sampai tahun 2020 berjumlah 286 perkara dengan 153 jumlah korban perempuan.

Terkait dengan restitusi sebagai salah satu bagian dari implementasi perlindungan hukum terhadap korban dalam hal ini hakim pidana umum dalam memeriksa serta memutus perkara pidana, umumnya senantiasa terfokus pada kesesuaian penjatuhan sanksi bagi pelaku tanpa harus mengupayakan lahirnya suatu kewajiban bagi terdakwa untuk membayar ganti rugi terhadap korban meskipun pada kenyataannya hakim memang berhak dan berwenang untuk memerintahkan agar para terdakwa dapat memenuhi restitusi sesuai dengan perhitungan hakim.¹⁷

Proses pemulihan kerugian dan penderitaan korban kejahatan ini perlu dilakukan karena pemidanaan secara fisik (seperti pemenjaraan atau hukuman mati) ternyata belum mampu menghapuskan penderitaan korban dan tidak dapat mengembalikan kerugian yang dialami korban kejahatan.¹⁸ Dengan adanya sejumlah materi yang dibebankan kepada pelaku untuk membayar ganti rugi atau restitusi kepada korban, maka hal ini dapat pula memberikan efek jera kepada pelaku. Terkhusus kepada korban sendiri, penerimaan ganti rugi tentunya sangat lebih berarti ketimbang pemidanaan yang hanya berupa pemenjaraan terhadap pelaku. Terlebih lagi kepada mereka para korban yang mengalami luka-luka pasca tindak pidana terjadi, maka restitusi ini dapat menjadi tambahan biaya pengobatan luka mereka.

Terdapat fakta lain terkait lahirnya kebijakan LPSK yang tidak memprioritaskan sementara korban kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan untuk ditindaklanjuti. Hal ini sesuai hasil rapat paripurna anggota LPSK dalam Surat Keputusan Ketua LPSK Nomor Kep-339/1.3.4.PPO/LPSK/05/2020 yang juga terpublikasi dalam Laporan Tahunan LPSK tahun 2020 Tentang Protokol Kerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Masa Tanggap Darurat Covid-19 Di Indonesia, dalam hal ini yakni strategi pada pelaksanaan program perlindungan dan pemulihan saksi dan/atau korban di tengah pandemi covid-19.

Adapun salah satu faktor yang mendasari kebijakan LPSK tersebut dikarenakan terbatasnya jumlah anggaran pada program pelaksanaan perlindungan sejak penanganan covid-19 oleh pemerintah pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Banyaknya peralihan anggaran pada seluruh sektor lembaga pemerintahan baik lembaga struktural maupun non struktural menjadikan LPSK membatasi setiap kasus-kasus tindak pidana umum untuk diberikan penanganan lebih lanjut disamping tetap masih memprioritaskan kasus-kasus tertentu yang dipandang sebagai suatu kasus kejahatan yang luar biasa seperti korban kasus tindak pidana terorisme, perdagangan orang, kekerasan seksual, lain dan sebagainya. Sedangkan tindak pidana lain yang tidak termasuk pada kejahatan luar biasa tetap mendapatkan perlindungan dari LPSK yakni diantaranya tindak pidana korupsi,

¹⁷ Timotius Djemi, Hakim Pidana Umum Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara*, Makassar, 23 Maret 2021.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 40-41.

tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika/psikotropika.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang bercabang di kota Makassar juga turut serta dalam hal mengupayakan perlindungan terhadap seluruh pihak dari berbagai latar belakang kasus. Keterkaitan LBH Makassar dalam hal mengupayakan pelbagai perlindungan hukum terhadap korban khususnya pada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap perempuan sebagai korban senantiasa berdasar pada hak-hak yang diatur dalam UUD 1945 khususnya pasal 28D ayat (1), 28G (1), 28H (2). Selain itu, dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, PP No. 35 Tahun 2020 Jo PP No. 7 Tahun 2018, KUHP & KUHP. LBH Makassar dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban tentunya hanya melakukan berbagai upaya kordinasi terhadap seluruh aparat penegak hukum lainnya pada tiap tingkatan dan stakeholder terkait sesuai hak-hak dan kebutuhan korban, dalam konteks layanan hak-hak korban yang khusus seperti pemeriksaan psikologi oleh dokter, restitusi, pemulihan dan reintegrasi, maka selanjutnya kordinasi dilakukan dengan LPSK dengan mengajukan permohonan restitusi secara tertulis. Perlindungan hukum yang selama ini dilakukan LBH Makassar selalu dalam konteks bantuan hukum untuk mendorong terpenuhinya hak atas keadilan. Ketika pemohon posisinya sebagai korban, maka yang dilakukan adalah untuk memenuhi hak-hak hukumnya sebagai korban sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan restitusi terhadap korban itu apabila jika terdapat adanya kerugian yang dialami oleh si korban yang meliputi kerugian finansial hingga akibat dari tindak pidana yang mengakibatkan korban mengalami penderitaan fisik, maka upaya LBH Makassar selanjutnya yakni melakukan bantuan secara tertulis baik pada tingkat penyidikan maupun penuntutan hingga pada tingkat persidangan. Selain itu, rujukan restitusi ini juga sering diajukan kepada LPSK sebagai lembaga yang paling berwenang dalam menakar setiap pemberian restitusi terhadap para korban sebagai pemohon.¹⁹

Berdasarkan data hasil penelitian dan pemaparan-pemaparan terkait hasil wawancara yang dilakukan dilapangan, maka dapat diketahui bahwa implementasi perlindungan hukum dalam hal upaya memenuhi restitusi khususnya terhadap korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tahap penyidikan, penuntutan, hingga putusan di pengadilan tahun 2019 sampai dengan 2020 faktanya belum sama sekali terpenuhi. Hal ini dikarenakan tidak adanya permohonan restitusi yang diajukan oleh korban maupun pihak keluarga korban terhadap pelaku ataupun pihak pelaku.

¹⁹ Rezky Pratiwi, Kepala Divisi Hak Perempuan, Anak & Disabilitas LBH Makassar, *Wawancara*, Makassar, 19 April 2021.

2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Makassar

Apabila membahas mengenai kendala-kendala dalam memberikan upaya perlindungan hukum pada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini, maka kendala yang demikian tersebut tak pernah luput dari segala penyelesaian masalah kerugian yang dialami oleh para korbannya.

Perlindungan hukum dalam bentuk pemberian restitusi terhadap korban merupakan bagian dari tugas dan fungsi aparat penegak hukum dalam memenuhi hak-hak korban sebagai bagian dari kepentingan hukum yang patut dilaksanakan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam mengupayakan terpenuhinya hak-hak restitusi ini diterangkan sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan dari pihak korban tentang adanya hak-hak mereka dalam undang-undang untuk mengajukan restitusi. Khusus kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan sampai saat ini belum pernah ditangani dalam menindaklanjuti adanya data-data permohonan terkait restitusi yang diajukan oleh korban perempuan maupun pihak keluarga korban sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020.²⁰
2. Kurangnya perhatian dan pengetahuan secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum dalam memberikan informasi mengenai hak-hak korban dalam menuntut ganti kerugian terhadap pihak pelaku. Hal tersebut dikarenakan lembaga penegak hukum dalam konteks memenuhi hak-hak korbannya sifatnya pasif dan bahkan masih banyak yang belum memahami perspektif korban mengenai hak-hak korban. Sedangkan kecenderungan hadirnya korban sebatas kepentingan pemenuhan alat bukti dimana keterangannya digunakan dalam pembuktian. Sementara di dalam KUHAP, hak-hak korban masih belum banyak diatur.²¹
3. Adanya kekosongan aturan terkait kewajiban bagi pihak pelaku dalam menyelesaikan ganti rugi terhadap pihak korban, sehingga kebanyakan kasus-kasus tindak pidana curas atau pencurian dengan kekerasan umumnya diselesaikan dengan putusan pengadilan yang berupa sanksi pidana penjara terhadap pelaku.²²
4. Kurangnya kemampuan oleh pihak pelaku dalam membayar ganti rugi terhadap pihak korban selalu menjadi salah satu kendala utama yang paling umum dalam upaya penyelesaian masalah restitusi pada setiap kasus perkara

²⁰ Ismail, Kepala Staf Unit Perlindungan Perempuan & Anak Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, *Wawancara*, Makassar, 26 Februari 2021.

²¹ Rezky Pratiwi, Kepala Divisi Hak Perempuan, Anak & Disabilitas LBH Makassar, *Wawancara*, Makassar, 19 April 2021.

²² Bayu Murti Ywijono, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar, *Wawancara*, Makassar, 12 Maret 2021.

pidana meskipun dalam putusan hakim yang berwenang telah memerintahkan pada pihak terdakwa untuk segera melaksanakan restitusi sebagaimana yang termuat dalam berkas penuntutan yang diajukan di persidangan. Akan tetapi hingga saat ini belum ada aturan yang memaksa untuk melaksanakan restitusi dalam keadaan apapun. Oleh karenanya, aparat penegak hukum sekaligus pihak korban lebih mengharapkan adanya pemberian kompensasi oleh negara sebagai pengganti restitusi yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak pelaku.²³

Adapun dalam ketentuan PP Nomor 35 tahun 2020 faktanya masih belum ada norma yang mengatur secara rinci mengenai mekanisme apa saja yang dapat dilakukan aparat penegak hukum baik di tingkat kepolisian maupun kejaksaan dalam hal menemui kendala dimana pihak pelaku tidak memenuhi ganti kerugian terhadap korban. Di sisi lain, terdapat aturan lain mengenai kewajiban pelaku dalam melaksanakan ganti kerugian terhadap korban belum diatur dengan jelas, kendatipun dalam putusan pengadilan telah membebaskan pihak pelaku untuk melaksanakan restitusi, akan tetapi belum ada satupun norma yang mengatur secara paksa dalam melakukan restitusi.²⁴ Bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan penegakan hukum adalah peranan dari para penegak hukum untuk mencermati kasus posisi dengan segala kaitannya termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus.²⁵ Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya tidak konsisten dan/atau masyarakatnya yang tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut.²⁶

Adapun beberapa faktor-faktor kendala yang menghambat capaian jumlah permohonan pada tahun 2020 antara lain:²⁷

1. Terbatasnya ruang gerak masyarakat untuk memenuhi syarat formil dari LPSK seperti kewajiban untuk memperoleh surat keterangan atau dokumen dari instansi terkait yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang menerangkan status saksi, korban, pelapor, saksi pelaku atau ahli dalam kasus tindak pidana.
2. Terbatasnya ruang gerak LPSK untuk melakukan tindakan proaktif perlindungan, disebabkan karena situasi pandemi COVID-19 dan anggaran proaktif yang terbatas.

²³ Timotius Djemi, Hakim Pidana Umum Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara*, Makassar, 23 Maret 2021.

²⁴ Rezky Pratiwi, Kepala Divisi Hak Perempuan, Anak & Disabilitas LBH Makassar, *Wawancara*, Makassar, 19 April 2021.

²⁵ Sutan Remy Sjahdeini, et.al., *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 133.

²⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 301.

²⁷ Edwin Partogi Pasaribu, *Laporan Tahunan LPSK*, 2020, hlm. 33.

3. Adanya pembatasan pemohon yang melakukan konsultasi dan mengajukan permohonan datang langsung ke kantor LPSK karena situasi pandemi COVID-19.
4. Berdasarkan data kepolisian, terdapat empat jenis kejahatan yang melonjak pada situasi pandemi COVID-19 namun bukan menjadi kasus tindak pidana yang menjadi prioritas yang ditangani LPSK, yaitu korban kejahatan pencurian disertai dengan kekerasan, penggelapan, pencurian kendaraan bermotor, dan perjudian.
5. Terjadinya refocussing anggaran untuk penanganan COVID-19 sehingga anggaran untuk program perlindungan Saksi dan/atau Korban menjadi berkurang. LPSK mengambil langkah kebijakan dengan melakukan moratorium dan pemberhentian pemberian pelayanan perlindungan dikarenakan anggaran layanan terkait perlindungan telah habis pada bulan April 2020.

Keberadaan LPSK masih tersentralisasi di Jakarta, berdampak pada jangkauan dan kecepatan layanan LPSK di daerah. Pada titik ini adanya urgensi pembentukan LPSK Perwakilan.

KESIMPULAN

Restitusi tidak terpenuhi, hal ini dikarenakan tidak adanya permohonan restitusi yang diajukan oleh korban maupun pihak keluarga korban dari 153 jumlah perempuan yang menjadi korban dalam 286 jumlah kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang telah diputus di pengadilan pada tahun 2019 hingga tahun 2020.

Kendala-kendala tidak terpenuhinya restitusi ini terletak pada pengaruh aparat penegak hukum yang sebagian masih kurang mengetahui dan memahami mengenai mekanisme ketentuan restitusi, sehingga para korban juga tidak mengetahui adanya hak mereka dalam memperoleh restitusi. Lahirnya kebijakan LPSK pada tahun 2020 turut serta menjadi bagian dari kendala dikarenakan terbatasnya jumlah anggaran pada program perlindungan sehingga tidak memprioritaskan kasus ini untuk ditangani lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Baharuddin Lopa, *Hukum Laut, Pelayaran, Perniagaan, Alumni*, Bandung, 1997.
- Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- C. de Rover, *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.

- Jeremy Bentham, Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006.
- Maya Indah, Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009.
- Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002).
- Philipus M. Hardjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Edisi 2, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017).
- Sutan Remy Sjahdeini, et.al., Penegakan Hukum Di Indonesia, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

Jurnal

- Budi Pardamean Saragih, Analisis Hukum Terhadap Hak Menuntut Ganti Rugi Bagi Korban Pencurian Dengan Kekerasan Menurut KUHP, Legalitas: Jurnal Hukum, Vol. 13 No. 2, (Desember 2021). Hlm. 159.
- Fauzy Marasabessy, Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 45 No.1, (Januari-Maret 2015). Hlm. 55.
- Sherly Tricia Ningsih, Pemberian Ganti Rugi oleh Pelaku Kepada Korban Kejahatan Harta Benda Menurut KUHP, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 10 No. 2, (November 2014). Hlm. 49-58.

Wawancara

- Ismail, Kepala Staf Unit Perlindungan Perempuan & Anak Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, Wawancara, Makassar, 26 Februari 2021.
- Bayu Murti Ywijono, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar, Wawancara, Makassar, 12 Maret 2021.
- Timotius Djemi, Hakim Pidana Umum Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, Makassar, 23 Maret 2021.
- Rezky Pratiwi, Kepala Divisi Hak Perempuan, Anak & Disabilitas LBH Makassar, Wawancara, Makassar, 19 April 2021.

Websites

- Edwin Partogi Pasaribu, Laporan Tahunan LPSK Tahun 2020.
<https://lpsk.go.id/publikasi/detaillaporan/3342>. Diakses 12 Mei 2021.